



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811  
**WATANSOPPENG**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 221/SK/DIK/X/2015

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK MINASA MANGENRE PAOWE  
KELURAHAN SALO KARAJA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara TK MINASA MANGENRE PAOWE Kelurahan Salo Karaja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng No. 421.1/11/TK.PW/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Perarutaran pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK MINASA MANGENRE PAOWE

A l a m a t : Paowe, Kel. Salo Karaja Kec. Lalabata Kab. Soppeng

Kepala/Penyelenggara : FATMAWATI LANTANING, S.Pd

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 28 Oktober 2015 s.d 29 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora



Drs. H. RUSMAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng ( sebagai laporan );
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lalabata di Lalabata;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Lalabata;
7. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 217912 Kode Pos 90812  
**WATANSOPPENG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : 221/SK/DIK/X/2015**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Penyelenggara TK MINASA MANGENRE PAOWE Kelurahan Salo Karaja Kec. Lalabata Kab. Soppeng No. 421.1/11/TK.PW/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan IZIN OPERASIONAL kepada :

NAMA LEMBAGA : TK MINASA MANGENRE PAOWE  
ALAMAT : PAOWE, KELURAHAN SALO KARAJA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG  
PIMPINAN LEMBAGA : FATMAWATI LANTANING, S.Pd  
MASA BERLAKU IZIN : 28 OKTOBER 2015 S.D 29 OKTOBER 2018

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Watansoppeng, 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan,

**Dis. H. RUSMAN, M.Si.**

NIP. 196512311991031105

REKOMENDASI

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI  
PKK LINGKUNGAN PAOWE KELURAHAN OMPO  
KECAMATAN TALABATA.

Nomor : 1818/106.9.1./C/1987

Setelah diadakan pemeriksaan kepada Persiapan TK. Pertiwi Lingkungan Paowe Kelurahan Ompo, yang meliputi beberapa Komponen/Keadaan sbb. :

1. Pengasuh .

Diasuh oleh PKK Lingkungan Paowe.

2. Gedung.

Konstruksi gedung semi permanen dengan kapasitas ruangan terbatas.

3. Peralatan.

Aman dengan kapasitas terbatas.

4. Mobiler. ?

Belum merupakan mobiler husus infentaris TK. tetapi dapat dimanfaatkan karena milik PKK sendiri ( Pengasuh ).

5. Murid .

Telah terdaftar 27 orang.

6. Guru 2 orang ( Guru Yayasan )

Memungkinkan adanya bantuan dari Dikbudcam atas perkenan Kandep. Dikbud. Kabupaten Soppeng (surat no.165/1106.21/I.1986 Tanggal 6 September 1986 )

7. Jarak dengan TK. lainnya cukup berjauhan.

8. Keadaan TK. di Lingkungan Paowe.

Belum ada.

Guna realisasi Program Dikmas yakni Pengadaan TK. minimal satu pada tiap Desa, maka kami menarik kesimpulan bahwa TK. Pertiwi PKK Lingkungan Paowe tsb di atas telah memiliki persaratan minimal untuk diresmikan sebagai suatu Taman Kanak-Kanak yang dapat di bina oleh Dikbud.

Demikianlah rekomendasi kami buat guna menjadi bahan pertimbangan bagi yang berwewenang.

Laburawung, 7 September 1987

Ketala  
  
SUHARI SAINIG  
NIP. 130038357

